



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1463 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA
LABORATORIUM, PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Kepala Laboratorium Mitigasi Bencana Geologi, Dr. Ordas Dewanto, S.Si, M.Si., dan Kepala Laboratorium Metrologi, Martinus, S.T., M.Sc., telah berakhir masa jabatannya, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala Laboratorium tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik nomor 284/UN26.15/KP.00/2022, tanggal 14 Januari 2022, mengusulkan calon Kepala Laboratorium tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 440/-UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 151/UN26/-KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Mitigasi Bencana Geologi, pada Fakultas Teknik Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA LABORATORIUM, PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Martinus, S.T., M.Sc., NIP. 19790821 200312 1003, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, dari jabatan Kepala Laboratorium Metrologi;
2. Dr. Ordas Dewanto, S.Si., M.Si., NIP. 19661222 199603 1001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari jabatan Kepala Laboratorium Mitigasi Bencana Geologi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat kembali :

1. Martinus, S.T., M.Sc., NIP. 19790821 200312 1003, Penata Muda Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/b, sebagai Kepala Laboratorium Metrologi;
2. Dr. Ordas Dewanto, S.Si., M.Si., NIP. 19661222 199603 1001, Pembina/ Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Mitigasi Bencana Geologi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 31 Januari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 198803 1002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FT.